



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dan Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sirajudin.
Pangkat / NRP	: Serka / 31950112460475.
Jabatan	: Babinsa Koramil 1614-01/Dompu.
Kesatuan	: Kodim 1614/Dompu.
Tempat, tanggal lahir	: Bima, 20 April 1975.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Lingkungan Sambu Tangga, RT/RW, 009 / 004, Kel Kandai I, Kec Dompu, Kab Dompu, Provinsi NTB.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Kodim 1614/Dompu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 di sel Ma Subdenpom IX/2-2 Bima berdasarkan Surat Keputusan Komandan Kodim 1614/Dompu Nomor : Kep/612/IV/2019 dan telah dibebaskan pada tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Dandim 1614/Dompu selaku Ankum Nomor : Kep/685/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-18/A-10/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/18/IX/2019 tanggal 5 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/30/PM III-14/AD/VII/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/30/PM III-14/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/30/PM III-14/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/IX/2019 tanggal 6 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin dua". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 atas nama Sirajudin dengan Rosdiana.

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Sdri. Rosdiana.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan persetujuan menikah yang dibuat oleh Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Agustus 2018.

- 4) 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Sawaludin tempat pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa akan membina rumah tangganya lagi secara baik serta saat ini Terdakwa dan istrinya telah tinggal serumah kembali. Terdakwa berjanji akan kembali berdinis dan menjadi prajurit yang lebih

Hal. 2 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, oleh karenanya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon agar diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di institusi TNI.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 delapan belas, atau dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Sdr. Sawaludin (Saksi-6) kakak kandung Saksi-2 yang beralamat di Dusun Tente RT 15 RW 09 Desa Ndorebara, Kec Dompus, Kab Dompus, Prov NTB, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 di Rindam III/Siliwangi, setelah pada tanggal 27 Januari 1995 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Kodam III/Siliwangi. Setelah lulus kemudian ditugaskan di Brigif Linud 17/Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompus Kodim 1614/Dompus dengan pangkat Serka NRP 31950112460475.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Rosdiana (Saksi-5) pada tanggal 13 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama atas nama Muhamad Ilham umur 16 tahun, kedua atas nama Insan Putra Kemerdekaan umur 11 tahun, dan ketiga atas nama Desi Parinti umur 9 tahun dan hingga saat ini masih sah sebagai pasangan suami isteri.
3. Bahwa sekira pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-2) melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran telah sering kali melakukan persetubuhan, yaitu pada bulan Februari 2018

Hal. 3 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wita bertempat di kamar kos Sdr. Ahmad yang beralamat di Kp Gudang, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB. Persetubuhan dilakukan 1 (satu) kali dengan kondisi pintu terkunci dari dalam dan jendela kamar tertutup gorden, serta pada bulan April 2018 dan bulan Juni 2018 di Dompu, NTB.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Desa Kareke, Kec Dompu, Kab. Dompu, NTB dengan pintu kamar dan jendela terkunci dari dalam. Setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 00.30 wita pintu kamar Saksi-2 diketok oleh Sdr. Rahmat (Saksi-3), Sdr. Abdul Malik (Saksi-4) dan Sdr. Surya Darmanto, setelah pintu kamar dibuka diketahui bahwa Saksi-2 sedang berduaan dengan Terdakwa didalam kamar tersebut. Selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar untuk duduk diruang keluarga bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Surya Darmanto, beberapa saat kemudian datang Sdr. Sawaluddin (Saksi-6) kakak Saksi-2. Saksi-3 dan Saksi-6 selaku keluarga Saksi-2 menjadi marah setelah mengetahui perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di dalam kamar Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-2 setelah mendapatkan ijin dari Saksi-5, selanjutnya Terdakwa diijinkan untuk pulang ke rumah.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa memberitahu Saksi-5 tentang kejadian penggerebegan Terdakwa dan Saksi-2 didalam kamar Saksi-2, serta meminta ijin kepada Saksi-5 untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2. Mendengar hal tersebut membuat Saksi-5 menangis dan marah terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 tidak menyetujuinya dengan mengatakan "tidak bisa pak, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau memberi ijin pak". Namun Terdakwa terus membujuk Saksi-5 agar Saksi-5 mau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali membujuk Saksi-5, karena Saksi-5 berpikir masa depan anak-anaknya serta keutuhan rumah tangganya kemudian Saksi-5 memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2. Kemudian Terdakwa menuliskan surat pernyataan yang berisi Saksi-5 memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi yang kemudian ditandatangani oleh Saksi-5.
7. Bahwa setelah mendapatkan tandatangan Saksi-5, kemudian Terdakwa mengirimkan surat pernyataan tersebut melalui Whatsapp kepada Saksi-2 untuk ditunjukkan kepada Saksi-3. Oleh karena surat pernyataan yang telah dibuat tidak jelas, maka Saksi-3 kembali meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang baru. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani sendiri oleh Saksi-5.

Hal. 4 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 16.00 Wita surat pernyataan tersebut diambil oleh Saksi-4 dan Sdr. Agus selaku Kepala Dusun Pandai.

8. Bahwa oleh karena sudah ada surat pernyataan persetujuan pernikahan dari Saksi-5 selaku istri Terdakwa yang isinya memberikan ijin kepada suami atas nama Sirajudin (Terdakwa) untuk menikahi Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-2) tertanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya pihak keluarga menetapkan tanggal 30 Agustus 2018 untuk melaksanakan pernikahan.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah Saksi-6 kakakandung Saksi-2 yang beralamat di Dusun Tente RT 15 RW 09 Desa Ndorebara, Kec Dompu, Kab Dompu, Prov NTB. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Sdr. Sawaluddin (Saksi-6) kakakandung Saksi-2, saksi nikah adalah Sdr. Rahmat (Saksi-3), Sdr. Sri Rahmawati (isteri Saksi-3), Sdri. Lisa Asmira (isteri Saksi-6), Sdr. Ust Bilit Hasan, Sdr. Ahmad (Saksi-7) dan dihadiri sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.
10. Bahwa prosesi acara akad nikah diawali dengan Terdakwa dan Saksi-6 duduk saling berhadapan, sedangkan Saksi-2 duduk menghadap ke timur dibelakang Saksi-6. Kemudian Saksi-6 mengucapkan istighfar (Astagfirullah Alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma Sholiala Saidina Muhamad Waalasaidina Muhamad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah Ilahailallah Waashaduana Muhamadda Rasulallah), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-6 bersalaman dan saling menempelkan ibu jari, lalu Saksi-6 mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi-6 mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah", dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
11. Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri yang sah atas nama Sdri. Rosdiana (Saksi-5) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan hingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-5 masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah, namun pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Dewi Indriyani (Saksi-2). Pernikahan kedua antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, sehingga belum ada Putusan berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena belum ada Putusan berupa izin kepada Terdakwa untuk beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama setempat, maka pernikahan

Hal. 5 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Rosdiana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 15 Juli 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : RT 09 RW 04 Kel. Kendai Satu, Kec. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1997 di Jakarta dan selanjutnya menikah pada tanggal 13 Juni 2000 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 167/13/151/2000 tanggal 14 Juni 2000, Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI: 3/I/T-KS/2001.
2. Bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama atas nama Muhamad Ilham umur 16 tahun, kedua atas nama Insan Putra Kemerdekaan umur 11 tahun, dan ketiga atas nama Desi Parinti umur 9 tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani pada tahun 2018, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa sekira pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani, karena Saksi melihat perubahan sikap Terdakwa yang sering keluar malam dan Saksi pernah membaca percakapan SMS dan Whatsapp Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani melalui handphone Terdakwa.
5. Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut Saksi sudah mengingatkan dan melarang Terdakwa agar memutuskan serta jangan berhubungan lagi dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani dan menurut Saksi, Terdakwa sudah berhubungan lagi dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani.

Hal. 6 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh Saksi Sdri. Dewi Indriyani dan keluarganya untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
7. Bahwa saat itu Saksi menjadi marah dan mengatakan “kenapa masih menemui perempuan itu”, lalu Terdakwa menjawab “saya minta maaf sudah khilaf, saya ini diminta pertanggungjawaban oleh Rahmat (adiknya Saksi Sdri. Dewi Indriyani) dan keluarganya”, lalu Saksi bertanya “emang kenapa”, kemudian Terdakwa menjawab “saya diminta menikahnya”, kemudian Saksi menjawab “tidak bisa pak, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau memberi ijin pak”, akhirnya Terdakwa diam saja.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita, Sdri. Irawati istri (Saksi Sdr. Sawaludin) kakak kandung Saksi Sdri. Dewi Indriyani, Saksi Sdr. Rahmat dan Saksi mengadakan telepon konferensi bertiga. Saat itu Saksi Sdr. Rahmat mengatakan bahwa “kalau ibu tidak bisa hadir dalam pernikahan Terdakwa, ibu harus membuat surat pernyataan persetujuan kepada suaminya untuk menikahi kakak saya”, lalu Saksi menjawab dengan emosi “iya”, selanjutnya Sdri. Irawati berbicara dengan bahasa Bima “kalemboade bu (artinya banyak maaf bu), cobaan yang sabar ibu” dan dijawab “iya”.
9. Bahwa setelah menutup telepon, Terdakwa mengatakan “saya minta maaf saya sudah salah, sekarang terserah kamu”, namun Saksi tidak menjawab. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah sholat maghrib, Saksi duduk dengan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau menolong saya buatkan saja surat persetujuan, kalau kamu tidak mau terserah kamu saja”, selanjutnya saksi menjawab “buatkan nanti saya yang tanda tangan” dan Terdakwa menjawab “yang tulis kamu sendiri”, kemudian Saksi menjawab lagi “saya tidak bisa membuat surat, saya hanya bisa tandatangan saja”, selanjutnya Terdakwa membuat dan menulis sendiri surat pernyataan tersebut dan selesai menulisnya Saksi menandatangani.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Sdr. Rahmat tidak percaya surat pernyataan tersebut karena tulisan dan tanggalnya tidak jelas sehingga minta dibuatkan ulang.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi, Terdakwa membuat ulang surat pernyataan tersebut dan setelah selesai kemudian Saksi tandatangani. Selanjutnya Saksi menyimpan surat pernyataan tersebut di laci meja rias di dalam kamar tidur, kemudian sekira pukul 16.00 Wita ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang atas suruhan Saksi Sdr. Rahmat untuk mengambil surat pernyataan tersebut dan setelah memberikannya selanjutnya dua orang tersebut pulang.

Hal. 7 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018 dan setelah pernikahan itu Terdakwa tetap pulang ke rumah Saksi.

13. Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi karena Saksi ingin menyelamatkan keutuhan keluarga Saksi, kasihan dengan anak-anak yang masih sekolah, mempertimbangkan masa depan dan Saksi masih mencintai Terdakwa. Pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi lakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan atau ancaman dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terdapat 6 (enam) orang Saksi fakta yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-2 atas nama Kapten Inf Hamzah dengan alasan ada pekerjaan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, Saksi-3 atas nama Sdri. Dewi Indriyani dengan alasan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Saksi-4 atas nama Sdr. Rahmad dengan alasan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Saksi-5 atas nama Sdr. Abdul Malik dengan alasan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Saksi-6 atas nama Sdr. Sawaluddin dengan alasan sedang menjalani proses penahanan di kepolisian, dan Saksi-7 atas nama Sdr. ahmad dengan alasan usia dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan perjalanan jauh, terhadap ketiganya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer

Hal. 8 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Hamzah
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 580432
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu
Tempat, tanggal lahir : Bima, 3 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1614/Dompu, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di Kodim 1614/Dompu dalam hubungan atasan dengan bawahan, sedangkan Saksi dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani kenal pada tahun 2019 saat Saksi Sdri. Dewi Indriyani melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 1614/Dompu, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi Sdri. Rosdiana dan telah dikaruniai 3 orang anak yang hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang serta dan sampai saat ini masih terikat status perkawinan.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 Saksi bertemu dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di kantor Kodim 1614/Dompu, saat itu Saksi Sdri. Dewi Indriyani datang untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdri. Dewi Indriyani, berdasarkan pengakuan Saksi Sdri. Dewi Indriyani bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 bertempat di rumah Saksi Sdr. Sawaluddin selaku kakak kandung Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
5. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani telah di gerebeg oleh Saksi Sdr. Rahmat dengan Saksi Sdr. Abdul Malik selaku Ketua RT pada saat Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani sedang berdua di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Oleh karena itu pihak keluarga Saksi Sdri. Dewi Indriyani meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
6. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi Sdr. Sawaluddin, saksi pernikahan adalah Sdri. Ira Sawaluddin (Istri Saksi Sdr. Sawaluddin), Saksi Sdr. Rahmat dan Sdri. Sri Rahmat, dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram, sedangkan untuk barang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 9 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani menikah, Saksi Sdri. Rosdiana selaku istri sah Terdakwa telah memberikan ijin berupa surat pernyataan yang intinya mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
8. Bahwa setelah Saksi memperoleh keterangan dari Saksi Sdri. Dewi Indriyani, kemudian Saksi melaporkan hasilnya kepada Komandan Kodim 1614/Dompus dan sesuai perintah kemudian Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima serta dilakukan penahanan di sel Denpom IX/2-2 Bima untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Dewi Indriyani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Alor, 15 Juni 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Pandai, RT 004 RW 002 Desa Kareke, Kec. Dompus, Kab. Dompus, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dari media sosial facebook yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran dan menikah secara siri.
2. Bahwa sejak bulan Februari 2018 hingga bulan Agustus 2018 Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar kos Saksi maupun di rumah orang tua Saksi.
3. Bahwa Saksi menyewa beberapa kamar kos antara lain kamar kos milik Sdr. Baba Rano yang beralamat di Desa Saleko, Kec. Dompus, Kab. Dompus NTB, selanjutnya pindah kos di kos Pelita milik Sdri. Salmah yang beralamat di Lingkungan Salmah, Kel. Bada, Kec. Dompus, Kab Dompus, NTB kamar nomor 2.
4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi di rumah orang tua Saksi dengan pintu kamar dan jendela terkunci. Setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 00.30 Wita pintu kamar Saksi diketok oleh Saksi Sdr. Rahmat, Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Surya Darmanto.
5. Bahwa setelah pintu kamar dibuka, kemudian Saksi Sdr. Rahmat menampar wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang paha bagian kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menyuruh Terdakwa dan Saksi keluar dari kamar untuk duduk di ruang keluarga. Selanjutnya Saksi Sdr. Rahmat menelepon Saksi Sdr. Sawaluddin kakak Saksi untuk datang dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Setelah Terdakwa menyatakan

Hal. 10 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggungjawab selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa mengirimkan surat pernyataan persetujuan ijin nikah dari istri Terdakwa melalui Whatsapp kepada Saksi yang kemudian ditunjukkan kepada Saksi Sdr. Rahmat, namun karena tulisannya tidak jelas maka Saksi Sdr. Rahmat meminta agar Terdakwa membuat ulang surat tersebut, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa menunjukkan lagi surat pernyataan persetujuan istri, dan setelah disetujui oleh Saksi Sdr. Rahmat serta keluarga Saksi lainnya.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi di rumah Saksi Sdr. Sawaluddin kakak kandung Saksi yang beralamat di Dusun Tente RT 15 RW 09 Desa Nodorebara, Kec Dompu, Kab Dompu, NTB. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Saksi Sdr. Sawaluddin, saksi nikah adalah Saksi Sdr. Rahmat, Sdr. Rahmawati (isteri Saksi Sdr. Rahmat), Sdri. Irawati (isteri Saksi Sdr. Sawaluddin), Sdr. Ust Bilit Hasan, Sdr. Ahmad dan sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.
8. Bahwa tata urutan saat pelaksanaan akad nikah yaitu Terdakwa dan Saksi Sdr. Sawaluddin duduk saling berhadapan, sedangkan Saksi duduk menghadap ke timur dibelakang Saksi Sdr. Sawaluddin. Kemudian Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan istighfar (Astaghfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhammad waalasaidina muhammad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah ilahailallah waashaduana muhamadda rasulallah), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sdr. Sawaluddin bersalaman dan saling menempelkan ibu jari, lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah". Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
9. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab qobul, orang tua Saksi yaitu Sdr. Jamaluddin dan Sdri Nursiah sedang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur, sehingga pernikahan diwakili oleh kakak laki-laki Saksi yaitu Saksi Sdr. Sawaluddin.
10. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, namun Saksi tetap tinggal di rumah orang tua Saksi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama dengan Sdri. Rosdiana isteri sah Terdakwa. Namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dengan memberikan uang untuk memenuhi

Hal. 11 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari sebanyak Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 setiap harinya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Rahmad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Alor, 10 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Pandai, RT 004 RW 002 Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 saat menjadi Babinsa di Desa Kareke, sedangkan dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani kenal sebagai kakak kandung Saksi, dan hubungan dengan Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani adalah kakak dan adik ipar.
2. Bahwa sekira tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi Sdr. Abdul Malik selaku Ketua RT Dusun Pandai dan Sdr. Sudarmanto datang menemui Saksi di rumah orang tua Saksi untuk menyampaikan kecurigaan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Saksi Sdri. Dewi Indriyani karena ada sepeda motor Terdakwa yang ada di garasi mobil dirumah Sdr. Sudarmanto.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Abdul Malik selaku Ketua RT Dusun Pandai dan Sdr. Sudarmanto mengetuk pintu kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Berselang 2 menit kemudian pintu kamar dibuka oleh Saksi Sdri. Dewi Indriyani dan kamar dalam kondisi gelap, selanjutnya Saksi menyalakan lampu kamar tersebut dan melihat Saksi Sdri. Dewi Indriyani sedang berdiri di depan pintu kamar, sedangkan Terdakwa berdiri bersembunyi dibalik pintu kamar tersebut dengan sudah berpakaian lengkap.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani untuk ke ruang keluarga sambil Saksi menelepon Saksi Sdr. Sawaluddin (kakak Saksi) untuk segera datang ke rumah orang tua Saksi. Setelah Saksi Sdr. Sawaluddin tiba di rumah Saksi, selanjutnya membentak Saksi Sdri. Dewi Indriyani dengan mengatakan "Dewi kamu sudah bikin malu keluarga", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Minta maaf, saya akan bertanggungjawab menikahi Dewi", lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengatakan "nikah yang bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "kita nikah siri saja dulu". Selanjutnya Saksi Sdr. Sawaluddin mengatakan "saya tidak berani menikahkan, kalau tidak ada persetujuan dari istri Pak Sirajudin", kemudian Saksi Sdr. Sawaluddin bertanya kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani dengan mengatakan "bagaimana kamu Dewi siap menikah dengan Pak

Hal. 12 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirajudin, soalnya ini suami orang” selanjutnya dijawab “siap”. Lalu Saksi Sdr. Sawaluddin bertanya lagi “kapan mau menghadirkan istrinya”, dijawab “tidak mungkin saya hadirkan istri sekarang, saya harus bujuk dulu”. Untuk pernikahan akan dilangsungkan secepatnya setelah mendapat persetujuan istri. Kemudian Saksi ikut mengatakan “kalau istrinya tidak bisa hadir, harus membuat surat pernyataan persetujuan dan kalau tidak ditepati saya akan melapor ke Kodim”.

5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 Saksi Sdri. Dewi Indriyani menunjukkan surat pernyataan persetujuan istri a.n. Saksi Sdri. Rosdiana yang dikirim oleh Terdakwa melalui WA di HAndphone milik Saksi Sdri. Dewi Indriyani, namun karena kurang jelas akhirnya di buat ulang dan pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi meminta bantuan Saksi Sdr. Abdul Malik agar ke rumah Terdakwa untuk mengambil surat persetujuan dari istri Terdakwa dan sudah ditunjukkan kepada Saksi.
6. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 30 Agustus 2019 pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sdr. Ahmad ke rumah Saksi Sdr. Sawaluddin yang beralamat di RT 15 RW 09 Dusun Tente, Desa Ndorebara, Kec Dompu Kab Dompu NTB untuk melangsungkan pernikahan siri. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Saksi Sdr. Sawaluddin kakak kandung Saksi, saksi nikah adalah Sdr. Sri Rahmawati (isteri Saksi), Sdri. Irawati (isteri Saksi Sdr. Sawaluddin), Sdr. Ahmad dan sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.
7. Bahwa pelaksanaan akad nikah yaitu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan istighfar (Astagfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhammad waalasaidina muhammad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah ilahailallah waashaduana muhamadda rasulallah), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sdr. Sawaluddin bersalaman dan saling menempelkan ibu jari, lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan “Sirajudin” sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab “iya”, lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan “Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai”, lalu Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai”. Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan “Sah”. Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
8. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tidak ada petugas dari KUA (Kantor Urusan Agama) maupun aparat desa setempat dan tidak ada akte nikah maupun surat-surat lainnya yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Sepengetahuan Saksi, pernikahan ini dilaksanakan atas ijin dari istri sah Terdakwa yang dibuat berupa surat pernyataan yang isinya memberikan ijin kepada suaminya a.n. Sirajudin untuk menikahi Sdri. Dewi Indriyani, sedangkan untuk surat ijin dari Komandan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 13 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Dewi Indriyani menikah secara siri, kemudian tinggal di kos di wilayah Dompu, namun beberapa hari kemudian Sdri. Dewi Indriyani kembali tinggal di rumah orang tua Saksi, sedangkan untuk kehidupan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya namun hingga saat ini Sdri. Dewi Indriyani tidak pernah mengalami kehamilan ataupun melahirkan anak.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Abdul Malik
Pekerjaan : Ketua RT 04 Dusun Pandai
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 27 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Pandai, RT 004 RW 002 Desa Kareke, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1991 saat sama-sama bersekolah SMP di Tente, Kec. Woha Bima, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Saksi dibangunkan oleh Sdr. Surya Darmanto warga dusun Pandai yang memberitahukan bahwa Terdakwa saat ini sedang berada di rumah Sdr. Djamaludin hingga dini hari belum pulang-pulang sedangkan sepeda motor Terdakwa berada di garasi mobil rumah Sdr. Surya Darmanto. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Surya Darmanto menuju ke rumah Sdr. Djamaludin dan langsung menemui Saksi Sdr. Rahmat adik kandung Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Selanjutnya Saksi Sdr. Rahmat menuju kamar Sdri. Dewi Indriyani dan mendapati Terdakwa sedang berdiri sembunyi di balik pintu kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Kemudian Saksi Sdr. Rahmat menyuruh Terdakwa dan Sdri. Dewi Indriyani serta Saksi dan Sdr. Surya Darmanto masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya Saksi Sdr. Sawaludin datang ke rumah tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. Sawaludin sambil marah mengatakan "Dewi kamu sudah bikin malu keluarga", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Minta maaf, saya akan bertanggungjawab menikahi Dewi", lalu Saksi Sdr. Sawaludin mengatakan "nikah yang bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "kita nikah siri saja dulu". Selanjutnya Saksi Sdr. Sawaludin mengatakan "saya tidak berani menikahkan, kalau tidak ada persetujuan dari istri Pak Sirajudin", kemudian Saksi Sdr. Sawaludin bertanya kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani dengan mengatakan "bagaimana kamu Dewi siap menikah dengan Pak Sirajudin, soalnya ini suami orang" selanjutnya dijawab "siap". Lalu Saksi Sdr. Sawaludin bertanya lagi "kapan mau mnghadirkan istrinya", dijawab "tidak mungkin saya hadirkan istri sekarang,

Hal. 14 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya harus bujuk dulu". Untuk pernikahan akan dilangsungkan secepatnya setelah mendapat persetujuan istri. Kemudian Saksi ikut mengatakan "kalau istrinya tidak bisa hadir, harus membuat surat pernyataan persetujuan dan kalau tidak ditepati saya akan melapor ke Kodim".

4. Bahwa pada saat penggerebegan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan minta maaf, pada saat di dalam kamar Saksi tidak melihat secara langsung namun melihat saat Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani keluar dari kamar tersebut dengan sudah berpakaian lengkap. Pada saat itu orang tua Saksi Sdri. Dewi Indriyani 2 yaitu Sdr. Djamaludin dan Sdri. Nursiah sedang berada di Kupang, NTT.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani melangsungkan pernikahan Saksi tidak ikut menyaksikannya. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, sedangkan Saksi Sdri. Dewi Indriyani merupakan janda dengan 4 (empat) orang anak.
6. Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Saksi Sdr. Rahmad pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wita untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan Saksi mengambil dan ikut menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan persetujuan nikah yang dibuat oleh istri Terdakwa. Saat itu Saksi datang bersama dengan Sdr. Agus selaku Kepala Dusun Pandai, setelah tiba di rumah Terdakwa langsung diberikan surat pernyataan tersebut oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan langsung menyerahkan kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani untuk diberikan kepada Saksi Sdr. Rahmad.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap	: Sawaluddin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Alor, 22 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dusun Tente, RT 015 RW 09, Desa Ndorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sekira tahun 2016 saat menjadi Babinsa di Desa Kareke, sedangkan dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani kenal sebagai adik kandung Saksi, dan hubungan dengan Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani adalah adik ipar.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi Sdr. Rahmat yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani telah digerebeg

Hal. 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berduaan di dalam kamar tidur Saksi Sdri. Dewi Indriyani di rumah orang tua Saksi.

3. Bahwa pada malam hari itu juga Saksi datang ke rumah orang tua Saksi dan melihat Terdakwa, Saksi Sdri. Dewi Indriyani, Saksi Sdr. Rahmad, Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Surya Darmanto sudah duduk di ruang tamu. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Saksi menjadi marah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani dengan mengatakan "Dewi kamu sudah bikin malu keluarga" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Minta maaf, saya akan bertanggungjawab menikahi Dewi", lalu Saksi mengatakan "nikah yang bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "kita nikah siri saja dulu". Selanjutnya Saksi mengatakan "saya tidak berani menikahkan, kalau tidak ada persetujuan dari istri Pak Sirajudin", kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani dengan mengatakan "bagaimana kamu Dewi siap menikah dengan Pak Sirajudin, soalnya ini suami orang" selanjutnya dijawab "siap". Lalu Saksi bertanya lagi "kapan mau mnghadirkan istrinya", dijawab "tidak mungkin saya hadirkan istri sekarang, saya harus bujuk dulu". Untuk pernikahan akan dilangsungkan secepatnya setelah mendapat persetujuan istri. Kemudian Saksi Sdri. Rahmat ikut mengatakan "kalau istrinya tidak bisa hadir, harus membuat surat pernyataan persetujuan dan kalau tidak ditepati saya akan melapor ke Kodim".
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Tente, RT 015 RW 09, Desa Nodorebara, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB untuk melaksanakan pernikahan. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Saksi, saksi nikah adalah Saksi Sdr. Rahmat, Sdri. Sri Rahmawati (isteri Saksi Sdr. Rahmat), Sdri. Lisa Asmira (isteri Saksi), Sdr. Ust Bilit Hasan, Sdr. Ahmad dan sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.
5. Bahwa tata urutan saat pelaksanaan akad nikah yaitu Terdakwa dan Saksi duduk saling berhadapan, kemudian Saksi mengucapkan istighfar (Astagfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhammad waalasaaidina muhammad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatiha sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah ilahailallah waashaduana muhamadda rasulallah). Selanjutnya Saksi mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah". Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
6. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi Sdr. Dewi Indriyani telah mendapat persetujuan dari Saksi Sdri. Rosdiana selaku isteri sah Terdakwa berupa surat pernyataan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi Sdr. Dewi Indriyani sedangkan persetujuan dari Komandan satuannya tidak ada.

Hal. 16 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menjadi wali nikah karena orang tua Saksi sedang berada di Kupang NTT tidak bisa hadir sehingga menyerahkan wali nikahnya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Ahmad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tente Bima, 5 April 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Pajo Permai RT 04 RW 02, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kab. Dompu, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama, sedangkan dengan Saksi Sdr. Dewi Indriyani kenal pada tahun 2018, dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa datang sendirian ke kos Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menemani Terdakwa ke rumah Saksi Sdr. Sawaluddin dengan tujuan mau menikah dengan Saksi Sdr. Dewi Indriyani.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Sdr. Sawaluddin. Beberapa saat kemudian dilangsungkan akad nikah, yang diawali dengan Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan istighfar (Astagfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhamad waalasaaidina muhamad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat. Selanjutnya Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah". Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
4. Bahwa Terdakwa saat menikah siri dengan Saksi Sdr. Dewi Indriyani masih berstatus menikah secara sah dan memiliki isteri sah sedangkan Saksi Sdr. Dewi Indriyani berstatus janda dengan 4 (empat) orang anak.
5. Bahwa Saksi di dalam pernikahan tersebut tidak memiliki peran apa-apa, hanya ikut menyaksikan saja. Setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi Sdr. Dewi Indriyani tidak ada

Hal. 17 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat dan tidak ada yang mendokumentasikannya. Selanjutnya setelah acara selesai, Saksi membawa motor Saksi Sdr. Dewi Indriyani, sedangkan Terdakwa memboncengkan Saksi Sdr. Dewi Indriyani diantar ke rumah Saksi Sdr. Dewi Indriyani, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke kos.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk memperoleh keterangan ahli yang berkaitan dengan hukum perkawinan menurut agama islam dan telah hadir ahli dari Bintaldam IX/Udayana ke persidangan :

Nama Lengkap : Nur Hidayat, S.Ag.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11980012140670.
Jabatan : Kasi Bindoklittaka.
Kesatuan : Bintaldam IX/Udy.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 10 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. PB Sudirman I Rt 7 Denpasar.

Pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli lulusan Sarjana Tarbiyah Universitas Islam Indonesia pada tahun 1995 dan telah membidangi tugas bimbingan rohani islam dan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Bintaldam IX/Udy sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa dalam perkawinan menurut islam harus ada :
 - a. Calon Suami
 - b. Calon istri
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab dan Kabul
3. Bahwa wali nikah/wali nasab dapat mendelegasikan/mewakiliakan wewenanganya bisa secara lisan maupun tertulis apabila berhalangan dan dilakukan sebelum maupun sesaat akan akad nikah.
4. Bahwa wali nasab merupakan kelompok/kekerabatan garis keturunan kelompok laki-laki dari calon mempelai wanita.
5. Bahwa apabila suami hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat persetujuan isteri secara tertulis maupun lisan dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK I Kodam III/Siliwangi di

Hal. 18 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 27 Januari 1995, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Kodam III/Siliwangi. Setelah lulus kemudian ditugaskan di Brigif Linud 17/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompu Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Serka NRP 31950112460475.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Rosdiana pada tanggal 13 Juni 2000 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama atas nama Muhamad Ilham umur 16 tahun, kedua atas nama Insan Putra kemerdekaan umur 11 tahun, dan ketiga atas nama Desi Parinti umur 9 tahun dan hingga saat ini masih sah sebagai pasangan suami isteri.
3. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran. Selanjutnya sejak bulan Februari 2018 hingga bulan agustus 2018 Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani sering melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos milik Sdr. Baba Rano yang beralamat di Desa Saleko, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB dan di kos pelita milik Sdri. Salmah yang beralamat di Lingkungan Salamah, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab Dompu, NTB maupun di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani di rumah orang tua Saksi Sdri. Dewi Indriyani yang beralamat di Desa Kareke, Kec Dompu, Kab. Dompu, NTB.
4. Bahwa pada 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani selesai melakukan hubungan layaknya suami istri yang kemudian pintu kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani diketok oleh Saksi Sdr. Rahmat, Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Surya Darmanto.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani keluar dari kamar untuk duduk diruang keluarga. Selanjutnya Saksi Sdr. Rahmad menelepon Saksi Sdr. Sawaluddin untuk datang dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, sedangkan orang tua Saksi Sdri. Dewi Indriyani atas nama Sdr. Djamaludin dan Sdri. Nursiah sedang berada di Kupang NTT. Setelah Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa memberitahu Saksi Sdri. Rosdiana (isteri Terdakwa) perihal kejadian penggerebegan tersebut hingga membuat Saksi Sdri. Rosdiana menangis dan marah terhadap Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kendai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB Terdakwa membuat konsep dan menulis surat pernyataan atas persetujuan Saksi Sdri. Rosdiana, setelah Saksi Sdri. Rosdiana membacanya kemudian Saksi Sdri.

Hal. 19 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana menandatangani. Kemudian Terdakwa mengirimkan surat pernyataan persetujuan ijin nikah dari istri Terdakwa melalui whatsapp kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani yang kemudian ditunjukkan kepada Saksi Sdr. Rahmad, namun karena tulisannya tidak jelas maka Saksi Sdr. Rahmad meminta agar Terdakwa membuat ulang surat tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membuat lagi surat pernyataan persetujuan untuk menikah dan ditandatangani oleh Saksi Sdri. Rosdiana. Selanjutnya surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sdr. Abdul Malik selaku Ketua RT Dusun Pandai yang saat itu datang kerumah Terdakwa bersama satu orang lagi yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto surat pernyataan tersebut kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani melalui whatsapp untuk ditunjukkan kepada Saksi Sdr. Rahmad.
9. Bahwa isi surat pernyataan persetujuan untuk menikah adalah bahwa Saksi Sdri. Rosdiana akan memberikan ijin kepada suaminya a.n. Sirajudin untuk menikahi Sdri. Dewi Indriyani.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani di rumah Saksi Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente RT 15 RW 09 Desa Nodorebara, Kec Dompu, Kab Dompu, NTB. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Saksi Sdr. Sawaluddin, saksi nikah adalah Saksi Sdr. Rahmat, Sdr. Rahmawati (isteri Saksi Sdr. Rahmad), Sdri. Irawati (isteri Saksi Sdr. Sawaluddin), Sdr. Ust Bilit Hasan, Sdr. Ahmad dan sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.
11. Bahwa tata urutan saat pelaksanaan akad nikah yaitu Terdakwa dan Saksi Sdr. Sawaluddin duduk saling berhadapan, sedangkan Saksi Sdri. Dewi Indriyani duduk menghadap ke timur dibelakang Saksi Sdr. Sawaluddin. Kemudian Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan istighfar (Astagfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhammad waalasaidina muhammad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah ilahailallah waashaduana muhamadda rasulallah), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sdr. Sawaluddin bersalaman dan saling menempelkan ibu jari, lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah". Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
12. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab qobul, orang tua Saksi Sdri. Dewi Indriyani yaitu Sdr. Jamaluddin dan Sdri Nursiah sedang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur, sehingga pernikahan

Hal. 20 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kakak laki-laki Saksi Sdri. Dewi Indriyani yaitu Saksi Sdr. Sawaluddin.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani, Saksi Sdri. Dewi Indriyani tidak pernah mengalami kehamilan karena Saksi Sdri. Dewi Indriyani memakai suntik KB. Setelah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi Sdri. Dewi Indriyani tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, namun Saksi Sdri. Dewi Indriyani tetap tinggal di rumah orang tua Saksi Sdri. Dewi Indriyani sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama dengan Sdri. Rosdiana isteri sah Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani dengan memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebanyak Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 setiap harinya, sedangkan gaji Terdakwa tetap diberikan kepada Saksi-5 selaku istri sah Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 24 Juni 2019 dengan dilampiri surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan saksi Sdr. Sawaluddin dan Sdr. Ahmad dan diketahui oleh Pasi Intel Kodim 1614/Dompu Kapten Inf Muslimin.
16. Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas kesalahannya serta akan tetap hidup rukun dengan istrinya Saksi Sdri. Rosdiana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 atas nama Sirajudin dengan Rosdiana.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Sdri. Rosdiana.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan persetujuan menikah yang dibuat oleh Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Sawaludin tempat pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 atas nama Sirajudin dengan Rosdiana.

Hal. 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan Terdakwa dengan Sdr. Rosdiana yang sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Sdri. Rosdiana.

Barang bukti surat tersebut menunjukkan kedudukan Sdri. Rosdiana sebagai isteri sah dari Terdakwa dan telah diketahui oleh kesatuan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan persetujuan menikah yang dibuat oleh Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Agustus 2018.

Barang bukti surat tersebut menunjukan adanya persetujuan menikah yang dibuat oleh Sdri. Rosdiana dan ditandatangani oleh Sdri. Rosdiana sendiri dan digunakan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri Dewi Indrayani pada tanggal 30 Agustus 2018, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Sawaludin tempat pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018.

Barang bukti tersebut menerangkan bahwa rumah Sdr. Sawaludin tempat yang digunakan dalam pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018, sehingga dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta Keterangan Ahli dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 27 Januari 1995, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Kodam III/Siliwangi. Setelah lulus kemudian ditugaskan di Brigif Linud 17/Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompu Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Serka NRP 31950112460475.

Hal. 22 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Rosdiana pada tanggal 13 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama atas nama Muhamad Ilham umur 16 tahun, kedua atas nama Insan Putra Kemerdekaan umur 11 tahun, dan ketiga atas nama Desi Parinti umur 9 tahun dan hingga saat ini masih sah sebagai pasangan suami isteri.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran. Selanjutnya sejak bulan Februari 2018 hingga bulan agustus 2018 Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani sering melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos milik Sdr. Baba Rano yang beralamat di Desa Saleko, Kec. Dompu, Kab. Dompu, NTB dan di kos pelita milik Sdri. Salmah yang beralamat di Lingkungan Salamah, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab Dompu, NTB maupun di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani di rumah orang tua Saksi Sdri. Dewi Indriyani yang beralamat di Desa Kareke, Kec Dompu, Kab. Dompu, NTB.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri pintu kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani diketok oleh Saksi Sdr. Rahmat, Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Surya Darmanto. Selanjutnya Saksi Sdr. Rahmat menyuruh Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani keluar dari kamar untuk duduk diruang keluarga, beberapa saat kemudian datang Saksi Sdr. Sawaluddin dan Saksi Sdr. Sawaluddin selaku keluarga Saksi Sdri. Dewi Indriyani menjadi marah setelah mengetahui perbuatan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani, selanjutnya Saksi Sdr. Sawaluddin meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani setelah mendapatkan ijin dari Saksi Sdri. Rosdiana, selanjutnya Terdakwa diijinkan untuk pulang ke rumah.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa memberitahu Saksi Sdri. Rosdiana tentang kejadian penggerebegan Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani, serta meminta ijin kepada Saksi Sdri. Rosdiana untuk bertanggungjawab menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Mendengar hal tersebut membuat Saksi Sdri. Rosdiana menangis dan marah terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Sdri. Rosdiana tidak menyetujuinya dengan mengatakan "tidak bisa pak, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau memberi ijin pak". Namun Terdakwa terus membujuk Saksi Sdri. Rosdiana agar Saksi Sdri. Rosdiana mau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali membujuk Saksi Sdri.

Hal. 23 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana, karena Saksi Sdri. Rosdiana berpikir masa depan anak-anaknya serta keutuhan rumah tangganya kemudian Saksi Sdri. Rosdiana memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Kemudian Terdakwa menuliskan surat pernyataan yang berisi Saksi Sdri. Rosdiana memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Sdri. Rosdiana.

7. Bahwa benar setelah mendapatkan tandatangan Saksi Sdri. Rosdiana, kemudian Terdakwa mengirimkan surat pernyataan tersebut melalui whatsapp kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani untuk ditunjukkan kepada Saksi Sdr. Rahmad. Oleh karena surat pernyataan yang telah dibuat tidak jelas, maka Saksi Sdr. Rahmad kembali meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang baru. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Sdri. Rosdiana. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita surat pernyataan tersebut diambil oleh Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Agus selaku Kepala Dusun Pandai.
8. Bahwa benar oleh karena sudah ada surat pernyataan persetujuan pernikahan dari Saksi Sdri. Rosdiana selaku istri Terdakwa yang isinya memberikan ijin kepada suami atas nama Sirajudin (Terdakwa) untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani tertanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya pihak keluarga menetapkan tanggal 30 Agustus 2018 untuk melaksanakan pernikahan.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di rumah Saksi Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente RT 15 RW 09 Desa Ndorebara, Kec Dompus, Kab Dompus, NTB. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Saksi Sdr. Sawaluddin (kakak kandung laki-laki Saksi Sdri. Dewi Indriyani), saksi nikah adalah Saksi Sdr. Rahmat, Sdr. Sri Rahmawati (isteri Saksi Sdr. Rahmat), Sdri. Lisa Asmira (isteri Saksi Sdr. Sawaluddin), Sdr. Ust Bilit Hasan, Saksi Sdr. Ahmad dan dihadiri sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.
10. Bahwa benar tata urutan saat pelaksanaan akad nikah yaitu Terdakwa dan Saksi Sdr. Sawaluddin duduk saling berhadapan, sedangkan Saksi Sdri. Dewi Indriyani duduk menghadap ke timur dibelakang Saksi Sdr. Sawaluddin. Kemudian Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan istighfar (Astaghfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhammad waalasaidina muhammad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah ilahailallah waashaduana muhamadda rasulallah), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sdr. Sawaluddin bersalaman dan saling menempelkan ibu jari, lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai", lalu Terdakwa

Hal. 24 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah". Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilal Hasan.

11. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama sebagaimana seorang suami akan beristri lebih dari satu orang dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Sdri. Rosdiana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000.
12. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 24 Juni 2019 dengan dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi Sdr. Sawaluddin dan Sdr. Ahmad dan diketahui oleh Pasi Intel Kodim 1614/Dompus Kapten Inf Muslimin.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dan keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam pembuktiannya pada putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Mengadakan pernikahan.
Unsur ke tiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Hal. 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan merubah uraian unsur-unsur tindak pidana sepanjang penggunaan frasa pernikahan saja dengan yang lebih sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga frasa pernikahan akan disebut sebagai perkawinan, oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke satu : Barang siapa.
- Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.
- Unsur ke tiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 27 Januari 1995, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Kodam III/Siliwangi. Setelah lulus kemudian ditugaskan di Brigif Linud 17/Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1614-01/Dompur Kodim 1614/Dompur dengan pangkat Serka NRP 31950112460475.
2. Bahwa benar dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Hal. 26 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah berhenti atau diakhiri ikatan dinasnya oleh karenanya Terdakwa masih berstatus militer aktif ketika melakukan perbuatan tindak pidana ini, maka kepada Terdakwa berhak diadili di Peradilan Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, termasuk pada saat Terdakwa diperiksa di depan persidangan tidak ada tanda-tanda Terdakwa diliputi pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau jiwanya cacat sehingga kepada Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 antara lain, harus ada: a. calon suami, b. calon Istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e, Ijab dan qabul.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan seterusnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, keterangan ahli serta dihubungkan dengan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri pintu kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani diketok oleh Saksi Sdr. Rahmat, Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Surya Darmanto. Selanjutnya Saksi Sdr. Rahmat menyuruh Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani keluar dari kamar untuk duduk diruang keluarga, beberapa saat kemudian datang Saksi Sdr. Sawaluddin dan Saksi Sdr. Sawaluddin selaku keluarga Saksi Sdri. Dewi Indriyani menjadi marah setelah mengetahui perbuatan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani, selanjutnya Saksi Sdr. Sawaluddin meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Hal. 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani setelah mendapatkan ijin dari Saksi Sdri. Rosdiana, selanjutnya Terdakwa diijinkan untuk pulang ke rumah.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa memberitahu Saksi Sdri. Rosdiana tentang kejadian penggerebegan Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di dalam kamar Saksi Sdri. Dewi Indriyani, serta meminta ijin kepada Saksi Sdri. Rosdiana untuk bertanggungjawab menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Mendengar hal tersebut membuat Saksi Sdri. Rosdiana menangis dan marah terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Sdri. Rosdiana tidak menyetujuinya dengan mengatakan "tidak bisa pak, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau memberi ijin pak". Namun Terdakwa terus membujuk Saksi Sdri. Rosdiana agar Saksi Sdri. Rosdiana mau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali membujuk Saksi Sdri. Rosdiana, karena Saksi Sdri. Rosdiana berpikir masa depan anak-anaknya serta keutuhan rumah tangganya kemudian Saksi Sdri. Rosdiana memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani. Kemudian Terdakwa menuliskan surat pernyataan yang berisi Saksi Sdri. Rosdiana memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Sdri. Rosdiana.
4. Bahwa benar setelah mendapatkan tandatangan Saksi Sdri. Rosdiana, kemudian Terdakwa mengirimkan surat pernyataan tersebut melalui whatsapp kepada Saksi Sdri. Dewi Indriyani untuk ditunjukkan kepada Saksi Sdr. Rahmad. Oleh karena surat pernyataan yang telah dibuat tidak jelas, maka Saksi Sdr. Rahmad kembali meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang baru. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Sdri. Rosdiana. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita surat pernyataan tersebut diambil oleh Saksi Sdr. Abdul Malik dan Sdr. Agus selaku Kepala Dusun Pandai.
5. Bahwa benar oleh karena sudah ada surat pernyataan persetujuan pernikahan dari Saksi Sdri. Rosdiana selaku istri Terdakwa yang isinya memberikan ijin kepada suami atas nama Sirajudin (Terdakwa) untuk menikahi Saksi Sdri. Dewi Indriyani tertanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya pihak keluarga menetapkan tanggal 30 Agustus 2018 untuk melaksanakan pernikahan.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani di rumah Saksi Sdr. Sawaluddin yang beralamat di Dusun Tente RT 15 RW 09 Desa Ndorebara, Kec Dompu, Kab Dompu, NTB. Yang bertindak sebagai penghulu dan wali nikah adalah Saksi Sdr. Sawaluddin (kakak kandung laki-laki Saksi Sdri. Dewi Indriyani), saksi nikah adalah Saksi Sdr. Rahmat, Sdr. Sri Rahmawati (isteri Saksi Sdr.

Hal. 28 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad), Sdri. Lisa Asmira (isteri Saksi Sdr. Sawaluddin), Sdr. Ust Bilit Hasan, Saksi Sdr. Ahmad dan dihadiri sekitar 5 (lima) orang warga sekitar.

7. Bahwa benar tata urutan saat pelaksanaan akad nikah yaitu Terdakwa dan Saksi Sdr. Sawaluddin duduk saling berhadapan, sedangkan Saksi Sdri. Dewi Indriyani duduk menghadap ke timur dibelakang Saksi Sdr. Sawaluddin. Kemudian Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan istighfar (Astagfirullah alazim) sebanyak 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi (Alahuma sholiala saidina muhammad waalasaidina muhammad) sebanyak 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disambung oleh Terdakwa mengucapkan Shahadat (Ashadu Allah ilahailallah waashaduana muhamadda rasulallah), selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sdr. Sawaluddin bersalaman dan saling menempelkan ibu jari, lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Sirajudin" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu Saksi Sdr. Sawaluddin mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Dewi Indriyani Binti Djamaluddin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai". Kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "Sah". Setelah selesai Ijab Qobul dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Bilit Hasan.
8. Bahwa benar dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah secara agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Dan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan

Hal. 29 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat izin dari istrinya yang telah ada.

Setelah mendapat izin dari istrinya tersebut, dilanjutkan dengan permohonan Penetapan Pengadilan Agama dan setelah keluar Penetapan Pengadilan Agama kemudian Terdakwa selaku anggota TNI mengajukan izin secara resmi kepada Komandan kesatuannya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Rosdiana pada tanggal 13 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama atas nama Muhamad Ilham umur 16 tahun, kedua atas nama Insan Putra Kemerdekaan umur 11 tahun, dan ketiga atas nama Desi Parinti umur 9 tahun.
2. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Indriyani dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama sebagaimana seorang suami akan beristri lebih dari satu orang.
3. Bahwa benar Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Sdri. Rosdiana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000.
4. Bahwa benar dari fakta-fakta tersebut bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Sdri. Rosdiana yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan walaupun Saksi Sdri. Rosdiana memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi namun belum ada izin/penetapan dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 30 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan dalam perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak hilang ingatan atau sakit jiwanya, terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini juga dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa serta di persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan tersebut dikarenakan pergaulannya dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani yang tidak terkendali dan melampaui batas dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani berulang kali sampai di gerebek oleh keluarga Saksi Sdri. Dewi Indriyani, sehingga pihak keluarga Saksi Sdri. Dewi Indriyani menuntut Terdakwa untuk mengawininya dan Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
 2. Hakikat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kesucian ikatan perkawinan dengan Saksi Sdr. Rosdiana sebagai seorang isteri yang sah, justru Terdakwa berbuat yang sebaliknya hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan isterinya menderita secara bathin dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
 4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa takut akan dilaporkan oleh pihak keluarga Saksi Sdri. Dewi Indriyani ke kesatuan Terdakwa Kodim 1614/Dompu karena hubungan terlarangnya dengan Saksi Sdri. Dewi Indriyani.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan

Hal. 31 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa telah menceraikan istrinya yang kedua yaitu Sdri. Dewi Indriyani.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI serta menjadi contoh yang buruk bagi Anggota TNI yang lain.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 24/K/PM.III-14/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 karena melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Sdri. Dewi Indriyani.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 atas nama Sirajudin dengan Rosdiana.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/II/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Sdri. Rosdiana.

Hal. 32 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan persetujuan menikah yang dibuat oleh Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Sawaludin tempat pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sirajudin, Serka NRP 319500112460475, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perkawinan ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB Nomor 167/13/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 atas nama Sirajudin dengan Rosdiana.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor 3/I/T-KS/2001 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Sdri. Rosdiana.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan persetujuan menikah yang dibuat oleh Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Agustus 2018.
 - d. 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Sawaludin tempat pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Dewi Indriyani pada tanggal 30 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua serta Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 1100005041178 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Edfan Hendarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota-I

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han
Letnan Kolonel Chk NRP
11000045041178

Hakim Anggota-II

Bagus Partha Wijaya, S.H.,
M.H
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal. 34 dari 34 halaman Putusan Nomor : 30-K/PM III-14/AD/IX/2019